

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah mempelajari syarat, prinsip *Concursus Creditorium* berdasarkan Pasal 2 ayat (1) undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai syarat mutlak dalam kepailitan dan pembuktian sederhana berdasarkan Pasal 8 ayat (4) undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka penulis akan menyimpulkan sebagai berikut :

5.1.1. Pembahasan Parameter Pembuktian Sederhana Pasal 8 ayat (4) Dalam Sengketa Pailit antara Sudyarto dengan PT. Merpati Nusantara Airlines terkait prinsip *conkursus creditorium* Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dalam Putusannya Penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan tidak tepat dalam menerapkan Prinsip *Concursus Creditorium* sesuai dalam Pasal 2 ayat (1) dan pembuktian sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berdasarkan fakta – fakta yang disampaikan dengan adanya dua kreditur atau lebih tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh waktu dapat ditagih, dalam kaitanya putusan perkara tersebut permohonan Pemohon ditolak karena terbukti Termohon PT. Merpati Nusantara Airlines milik Negara dan bergabung dalam Badan Usaha Milik Negara, PT. Merpati Nusantara Airlines bergerak dalam kepentingan publik sehingga hal demikian tidak terpenuhinya Pasal 2 ayat (5) undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menjelaskan apabila suatu BUMN bergerak dibidang kepentingan publik maka yang berhak melakukan permohonan pernyataan pailit hanya Menteri Keuangan, oleh karenanya Pemohon Pailit bukan Menteri Keuangan yang mempunyai legal standing melainkan Para Pemohon sebagai pegawai PT.

Merpati Nusantara Airlines seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon haruslah di tolak.

Hubungan antara putusan Pengadilan Niaga dengan prinsip atau asas hukum kepailitan, berdasarkan ketentuan dan uraian diatas telah dijelaskan bahwa pengajuan pernyataan pailit telah memenuhi syarat dengan adanya dua kreditur atau lebih, pembuktian secara sederhana menurut Pasal 8 ayat (4) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dimana permohonan pailit harus dikabulkan secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana telah dijelaskan terlebih dahulu dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) yang dimaksud ialah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, fakta yang dimaksud merupakan adanya dua kreditur atau lebih serta fakta utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, terkait perkara demikian Majelis Hakim hanya melihat dari segi Termohon sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara dimana permohonan pernyataan pailit harus di ajukan hanya oleh Menteri Keuangan saja, dalam hal ini sangat tidak konsisten terhadap prinsip *Concursus Creditorium* yang sebagai syarat mutlak untuk mengajukan permohonan pailit dengan adanya dua kreditur atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Penulis berkesimpulan dalam analisis perkara sengketa pailit bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam golongan kreditur preferen dimana haknya didahulukan atau diistimewakan atas utang piutangnya atas karena perjanjian undang – undang ketenagakerjaan, walaupun debitur tidak memenuhi prestasinya untuk membayar utangnya akan tetapi telah sesuai dengan syarat permohonan pernyataan pailit dimana penulis tetap melihat dengan sudut pandang yang sesuai dengan Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berkaitan dengan perkara putusan No.04/Pdt.Sus-Pailit/2016/Pn.Jkt.Pst, Maka tidak konsisten terhadap prinsip *Concursus Creditorium* yang sebagai syarat mutlak untuk mengajukan permohonan pailit yang telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dengan adanya dua kreditur atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh waktu

dan dapat ditagih. Sekalipun Pemohon I dan Pemohon II adalah pegawai PT. Merpati Nusantara Airlines dalam permohonan pernyataan pailit bisa diajukan sepanjang sifat pembuktian serta prinsip ataupun asas pembuktian sederhana dan belum mendapatkan hak normative yang dijanjikan oleh Termohon selama sesuai dengan undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka dalam hal permohonan pailit tersebut bisa dikabulkan, dengan diajukannya permohonan pernyataan pailit yang bertindak atas hak – hak normative karena telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta pembuktian sederhana sesuai Pasal 8 ayat(4) undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Sehingga Para Pemohon pailit atau yang disebut sebagai pegawai dari Termohon merupakan subjek hukum individu yang telah sesuai dengan pernyataan pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit dapat diajukan atas permintaan seorang atau lebih krediturnya Pasal 2 ayat (1) undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

5.1.2. Keterkaitan Putusan Pengadilan Niaga dalam Sengketa Putusan no. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Jkt Pst dengan Prinsip Insolven atau Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan sebagai berikut :

Prinsip Insolven

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pada putusan no. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Jkt Pst, putusan tersebut tidak ada prinsip hukum kepailitan lain dengan terkait prinsip insolven karena tidak dijelaskan finansial audit aset dari Termohon, jika kita jabarkan lebih detail mengenai pengertian Asas Hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum yang menjadi latar belakang konkrit bagi lahirnya sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dengan sifat – sifat umum dalam peraturan yang konkrit.

Asas Keseimbangan

Penulis menyimpulkan juga bahwa tidaklah sesuai dengan asas keseimbangan, karena hakim hanya melihat dari sudut pandang PT. Merpati Nusantara Airlines sebagai BUMN dan yang hanya mempailitkan Menteri Keuangan, sedangkan dalam asas keseimbangan ini, Asas keseimbangan adalah di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, sedangkan pihak lain dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik, sehingga akan memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitor dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan – kesimpulan mengenai Pertimbangan Yuridis Pengadilan Niaga Dalam Sengketa Pailit antara Sudyarto dengan PT. Merpati Nusantara Airlines Terkait Prinsip *Concursus Creditorium* dan Pembuktian Sederhana Dalam Sengketa Pailit dengan putusan No.04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst, tidak konsisten dengan Prinsip Hukum Kepailitan dimana Pemohon telah sesuai dengan Prinsipnya Hukum Kepailitan, maka dengan demikian penulis memiliki saran sebagai berikut :

5.2.1. Mengenai parameter Pembuktian Sederhana Pasal 8 ayat (4) dalam sengketa pailit antara Sudyarto dengan PT. Merpati Nusantara Airlines tersebut terkait prinsip *Concursus Creditorium* yang sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka penulis memberikan saran perlu dikaji kembali karena Hakim tidak menyentuh prinsip hukum kepailitan dan hanya menyentuh dari segi hukum Badan Usaha Milik Negara, karena tidak konsisten dengan prinsip hukum kepailitan. Dalam hal perkara tersebut pegawai bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit sepanjang sifat pembuktiannya telah sesuai dengan Pembuktian sederhana Pasal

8 ayat (4) dan telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

5.2.2. Mengenai Keterkaitan Putusan Pengadilan Niaga dalam Sengketa Putusan No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Jkt Pst dengan Prinsip atau Asas Hukum Kepailitan lain, perlu di perhatikan lagi dari prinsip insolven dan asas keseimbangan dari hukum kepailitan lain sehingga dapat dengan jelas untuk memperhatikan perhitungan aset yang dimiliki debitor serta mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur.

